Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Paradigma Baru KUHP Nasional: Rekonstruksi Nilai Keadilan Pidana dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Katheryna Bunga Prastiwi[1], Fadillah Hanum[1], Nurlysa Kencana Rahmawati[1], Wahyu Salma[1], Siska Diana Sari[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, katheryna_2306101001@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang selama ini masih mewarisi KUHP kolonial Belanda. KUHP baru ini merepresentasikan paradigma hukum pidana modern yang mengedepankan keadilan restoratif, pengakuan terhadap hukum adat (living law), serta pengembangan pidana alternatif yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan utama pembaharuan ini adalah untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kemajuan sosial budaya serta prinsip hak asasi manusia. Artikel ini membahas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis KUHP baru, serta implikasi penerapannya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Meski membawa banyak pembaruan, implementasi KUHP baru dihadapkan pada tantangan besar seperti resistensi sosial-politik, ketidaksinkronan antar regulasi, dan kesiapan aparat penegak hukum yang harus bertransformasi menuju paradigma keadilan restoratif. Oleh karena itu, strategi implementasi meliputi penyelesaian regulasi pelaksana, sosialisasi intensif, pelatihan aparat hukum, serta penguatan lembaga pengawasan menjadi kunci penting keberhasilan penerapan KUHP baru. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi analitis yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika hukum pidana nasional yang semakin kompleks dan dinamis.

Kata Kunci: KUHP baru; hukum pidana Indonesia; keadilan restoratif; hukum adat; penegakan hukum.

Abstract

The reform of the Criminal Code (KUHP) Number 1 of 2023 brings significant changes to the Indonesian criminal justice system, which has long been influenced by the Dutch colonial criminal code. The new Criminal Code represents a modern criminal law paradigm that prioritizes restorative justice, recognition of customary law (living law), and the development of alternative punishments that are more humane and in line with the values of Pancasila. The main objective of this reform is to create a criminal justice

system that is more fair, effective, and responsive to socio-cultural progress and human rights principles. This article discusses the philosophical, sociological, and juridical foundations of the new Criminal Code, as well as the implications of its implementation for the law enforcement system in Indonesia. Despite bringing many reforms, the implementation of the new Criminal Code faces major challenges such as socio-political resistance, inconsistencies between regulations, and the readiness of law enforcement officials who must transform towards a restorative justice paradigm. Therefore, implementation strategies include the completion of implementing regulations, intensive socialization, training of law enforcement officials, and strengthening of supervisory institutions, which are key to the successful implementation of the new Criminal Code. This study is expected to provide useful analytical contributions to academics, legal practitioners, and policymakers in dealing with the increasingly complex and dynamic dynamics of national criminal law.

Keywords: *New Criminal Code; Indonesian criminal law; restorative justice; customary law; law enforcement.*

I. Pendahuluan

Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai tonggak sejarah penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). KUHP ini dirancang untuk menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari seratus tahun dan dianggap tidak mampu merepresentasikan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan falsafah Pancasila, perkembangan sosial budaya, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (Aprita & Hasyim, 2020). Dengan pengesahan pada 6 Desember 2022 dan pemberlakuan efektif pada Januari 2026, KUHP baru ini merupakan wujud nyata dekolonisasi hukum di Indonesia yang memposisikan hukum pidana nasional sebagai instrumen yang adaptif dan progresif dalam penyelenggaraan keadilan (Yanto & Hikmah, 2023).

KUHP terbaru mengadopsi paradigma hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif, yang tidak hanya menekankan aspek punitif tetapi juga berfokus pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta penyelesaian konflik secara inklusif. Perubahan ini tercermin dalam pengakuan terhadap hukum adat (living law) sebagai salah satu sumber hukum, penerapan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan, serta penghapusan atau reformulasi pasal-pasal kolot dari warisan kolonial yang tidak lagi relevan dengan konteks masyarakat modern (Nugraha et al., 2025). Langkah ini juga menegaskan penyesuaian KUHP dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar hukum internasional yang berlaku (Asshiddiqie, 2015).

Namun, selain membawa perubahan mendalam dari segi substansi

dan filosofi, KUHP baru menghadapi berbagai tantangan implementatif, termasuk resistensi sosial-politik, ketidaksinkronan dengan regulasi sektoral lainnya seperti UU ITE dan UU HAM, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum untuk mengadopsi paradigma baru yang lebih restoratif dan responsif ini (Nasution et al., 2024). Penyiapan sosialisasi yang komprehensif, penyusunan regulasi pelaksana yang jelas, serta peningkatan kualitas dan paradigma aparat hukum menjadi syarat mutlak agar KUHP baru dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan di masyarakat (Yanto & Hikmah, 2023).

Sejalan dengan itu, kajian ilmiah tentang KUHP baru diperlukan untuk mengurai implikasi normatif dan praktisnya, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, serta memberikan rekomendasi strategis dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan progresif di Indonesia. Melalui Call for Paper ini, diharapkan dapat terhimpun tulisan akademik, hasil penelitian dan analisis kritis yang memperkaya wacana reformasi hukum pidana dan mendorong perbaikan sistem peradilan pidana yang menyeluruh.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum kemudian diolah dengan cara melakukan inventarisasi dan sistematisasi. Analisis bahan penelitian secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

III. Pembahasan

KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan hasil panjang dari perjalanan reformasi hukum pidana di Indonesia. Setelah lebih dari seratus tahun memakai KUHP peninggalan Belanda, akhirnya Indonesia memiliki kitab hukum pidana sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai Pancasila. KUHP ini disahkan pada 6 Desember 2022 dan mulai berlaku tiga tahun setelahnya, yaitu tahun 2026. Kehadiran KUHP baru dianggap sebagai simbol “dekolonisasi hukum” karena tidak lagi menggantungkan diri pada produk kolonial, melainkan membangun hukum pidana nasional yang berlandaskan identitas bangsa.

Isi KUHP baru membawa banyak pembaruan. Pertama, adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau *living law*, sehingga hukum adat bisa dijadikan dasar pertimbangan pidana sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan HAM. Kedua, KUHP baru tidak hanya mengandalkan pidana penjara, tetapi juga membuka ruang untuk pidana lain seperti kerja sosial, pidana pengawasan, dan denda, yang menunjukkan orientasi pada restorative justice atau keadilan pemulihan. Ketiga, pengaturan pidana mati pun diubah menjadi pidana

alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Selain itu, KUHP ini juga mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak, pengaturan tindak pidana korporasi, serta delik-delik baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya terkait lingkungan, teknologi, dan moralitas publik.

a. Paradigma Baru KUHP Nasional

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Paradigma baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan suatu pendekatan dan konsep pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern dan perkembangan hukum internasional. Paradigma ini menekankan pembaruan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, restoratif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Landasan filosofis paradigma baru KUHP nasional didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Filosofi hukum pidana modern menekankan bahwa hukum pidana harus menjadi alat untuk melindungi harkat dan martabat manusia, bukan hanya alat untuk menghukum. Menurut Soerjono Soekanto (2014), "*Hukum pidana harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan agar dapat memberikan perlindungan efektif bagi masyarakat sekaligus menghormati hak asasi manusia.*" (Soekanto & Marmudji, 2015).

Landasan sosiologis paradigma baru KUHP nasional mengacu pada hubungan hukum pidana dengan masyarakat dan perubahan sosial. KUHP harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis, serta mampu mengakomodasi perkembangan sosial yang terus berubah. Menurut Satjipto Rahardjo (2014), "*Hukum pidana harus berkembang seiring dengan perubahan sosial di masyarakat agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.*" (Rahardjo, 2014). Landasan yuridis paradigma baru KUHP nasional berasal dari sumber-sumber hukum yang sah dan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. KUHP baru harus sesuai dengan konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Menurut Jimly Asshiddiqie (2021), "*Setiap peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, harus dibangun atas prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.*" (Asshiddiqie, 2021).

Pasal-pasal yang mencerminkan nilai keadilan (misalnya dekolonialisasi pasal, pemidanaan berbasis keadilan restoratif). Rekonstruksi nilai keadilan pidana dalam KUHP baru merupakan upaya pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang menyesuaikan dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil,

manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Salah satu aspek penting dalam rekonstruksi ini adalah dekolonialisasi pasal-pasal KUHP lama yang masih mengandung nilai-nilai kolonial dan represif, serta pengembangan sistem pemidanaan berbasis keadilan restoratif yang menekankan penyelesaian perkara pidana dengan cara mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

b. Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kualitas dan integritas aparat penegak hukum, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Suhendar & Kartono, 2020). Selain itu, asas legalitas yang kaku dan warisan sistem hukum kolonial belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan masyarakat Indonesia, sehingga perlu penyesuaian agar lebih responsif terhadap konteks sosial budaya nasional (Nurcahyo, 2016). Tantangan lain seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan sarana juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum berpotensi meningkatkan konflik sosial, ketidakpuasan masyarakat, dan mengancam stabilitas nasional. Ketidakadilan dalam penegakan hukum juga memperburuk citra sistem peradilan serta mengurangi legitimasi institusi hukum di mata publik. Hal ini mendorong perlunya perbaikan menyeluruh yang melibatkan reformasi aparat penegak hukum dan peningkatan koordinasi serta integritas Perbaikan penegakan hukum harus dilakukan dengan sinergi antar lembaga hukum, peningkatan kapasitas dan integritas aparat, serta modernisasi sarana dan prasarana. Reformasi hukum yang meliputi pembaruan regulasi dan penguatan sistem pengawasan juga menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi menjadi faktor kunci dalam menciptakan keadilan yang berkelanjutan.

c. Rekonstruksi Nilai Keadilan Pidana yang Menjadi Dasar dalam KUHP Nasional

Rekonstruksi nilai keadilan pidana yang menjadi dasar dalam KUHP Nasional menandai perubahan paradigma mendasar dari penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP lama yang mengedepankan keadilan retributif atau pembalasan kini bergeser ke paradigma keadilan yang lebih holistik yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Sebagai contoh, "*KUHP Nasional membawa paradigma baru penegakan hukum pidana yang berfokus pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, bukan semata*

pembalasan".

Pendekatan ini menempatkan tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi untuk menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Pasal 51 KUHP Tahun 2023 menegaskan bahwa "*hukuman harus berorientasi pada penyelesaian konflik, pemulihan rasa aman, dan penumbuhan rasa menyesal, bukan hanya sekadar punitif*" Peran hakim juga mengalami perubahan substansial, dimana keputusan pemidanaan harus mempertimbangkan aspek sosial, motif pelaku, dan kepentingan korban sehingga "*peran hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berdasarkan kepastian hukum formal, melainkan juga pada rasa keadilan substantif.*"

d. Aspek Pembaruan KUHP Nasional dibandinhkan dengan KUHP Peninggalan Kolonial

KUHP Nasional yang diberlakukan melalui UU No. 1 Tahun 2023 membawa pembaruan mendasar yang berbeda dari KUHP peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) yang berlaku sejak 1918. Aspek utama pembaruan tersebut meliputi:

1. Filosofi Dasar Hukum Pidana
   KUHP kolonial berorientasi pada pendekatan represif yang menekankan hukuman sebagai alat kontrol sosial dan pemeliharaan kekuasaan penjajah. Sebaliknya, KUHP Nasional kini berfilosofi keadilan restoratif dan reintegratif, menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat serta reintegrasi pelaku ke masyarakat.
2. Pengakuan terhadap Hukum Adat
   KUHP peninggalan kolonial mengabaikan keberadaan hukum adat yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. KUHP Nasional mengakomodasi norma-norma hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional sehingga lebih relevan dengan kondisi sosial budaya Indonesia.
3. Pidana Alternatif
   KUHP lama hanya mengenal pidana penjara, denda, dan hukuman mati sebagai sanksi pidana utama. KUHP Nasional memperkenalkan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan yang bertujuan memberi efek jera tanpa merusak masa depan pelaku.
4. Dekriminalisasi dan Reformulasi Pasal Kontroversial
   Beberapa pasal yang kontroversial dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat, seperti pasal penghinaan terhadap penguasa, dihapuskan atau direformulasi dalam KUHP Nasional. Pengaturan

penghinaan kini lebih jelas dengan perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan negara.

5. Pendekatan Multidimensi dan Modern
   KUHP Nasional mengadopsi pendekatan hukum yang lebih modern dan multidimensi, tidak hanya fokus pada penjatuhan pidana, tetapi juga penyelesaian konflik dan pemulihan sosial, sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada hak asasi manusia.

e. Kedudukan dan Penerapan Hukum Adat (*Living Law*) dalam Kerangka KUHP Nasional

Kedudukan dan Penerapan Hukum Adat (*Living Law*) dalam KUHP Nasional KUHP Nasional mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dengan istilah "hukum yang hidup" (*living law*) dalam Pasal 2 KUHP No. 1 Tahun 2023. Hukum adat dipahami sebagai norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan berakar pada kesadaran kolektif komunitas adat. Pengakuan ini menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penegakan hukum pidana, tetapi dengan kedudukan yang tidak mengesampingkan hukum nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Penerapan hukum adat tidak bersifat imperative, melainkan fakultatif yang berarti hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan sanksi pidana adat sebagai tambahan, tergantung pada konteks sosial budaya dan keputusan pengadilan. Hal ini memberikan ruang bagi pelindungan eksistensi hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya yang terjadi dalam komunitas adat (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Namun, posisi hukum adat dalam KUHP Nasional tetap menimbulkan tantangan, seperti potensi pelemahan fungsi lembaga adat karena kewenangan perkara pidana adat kini dapat dialihkan ke pengadilan nasional. Dengan demikian, kelembagaan adat perlu diperkuat agar mampu memainkan peran dalam penyelesaian perkara pidana sesuai adat yang hidup di masyarakatnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan hukum adat diharapkan masuk dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelengkap KUHP (Pasal 2 KUHP) sehingga tidak terjadi multitafsir dan konflik norma.

Secara normatif, penerimaan konsep living law dalam KUHP Nasional merupakan upaya agar hukum pidana nasional lebih responsif dan menghormati keberagaman sosial budaya di Indonesia, sekaligus menjaga keberlangsungan hukum adat yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat (Efendi & Zulfa, 2025).

f. Tantangan Utama Implementasi KUHP Nasional

Implementasi KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2026 menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan penerapannya dalam konteks dinamika sosial dan hukum internasional,

1. Resistensi Sosial-Politik
   Sebagian kalangan masyarakat dan kelompok politik menunjukkan resistensi terhadap beberapa pasal KUHP, terutama terkait penghinaan presiden, larangan kohabitasi, dan pengaturan demonstrasi yang dianggap potensial membatasi kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Hal ini memperumit upaya sosialisasi dan penerimaan publik secara luas.
2. Ketidaksinkronan dengan Regulasi Sektoral
   Tantangan besar lainnya adalah disharmoni dan tumpang tindih antara pasal-pasal dalam KUHP Nasional dengan undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU HAM, dan KUHAP. Ketidaksinkronan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi multitafsir sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam penerapannya.
3. Kesiapan Aparat Penegak Hukum
   Keterbatasan kapasitas dan kesiapan aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam memahami dan mengimplementasikan paradigma hukum pidana baru yang menekankan keadilan restoratif menjadi hambatan penting. Paradigma lama yang retributif perlu diubah ke paradigma yang lebih humanis dan inklusif, namun perubahan pola pikir ini tidak mudah dan membutuhkan pelatihan intensif.
4. Perubahan Paradigma Hukum Pidana
   Peralihan dari pemidanaan retributif ke pendekatan keadilan restoratif dan pidana alternatif menimbulkan tantangan filosofis dan praktis dalam tata cara penegakan hukum, termasuk dalam pembuatan keputusan pidana yang membutuhkan pertimbangan lebih luas tentang pemulihan sosial dan rehabilitasi pelaku.
5. Dinamika Hukum Internasional
   KUHP Nasional harus dapat menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan perlindungan HAM yang berlaku universal tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal. Ini menjadi tantangan agar norma nasional dapat berjalan harmonis dengan kewajiban internasional, terutama dalam pengaturan tindak pidana internasional dan HAM.

g. Strategi Implementasi KUHP Nasional yang Efektif dan Berkeadilan
   Untuk mengimplementasikan paradigma baru KUHP Nasional

secara efektif dan berkeadilan, diperlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak:

1. Penyelesaian Regulasi Pelaksanan Secara Inklusif
   Pemerintah harus segera menyelesaikan seluruh peraturan pelaksana KUHP secara inklusif dan partisipatif agar aturan teknisnya jelas dan dapat diakses oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan
2. Sosialisasi Luas dan Terarah
   Sosialisasi KUHP baru harus dilakukan secara masif, komunikatif, dan kontekstual bagi seluruh lapisan masyarakat agar norma-norma hukum baru dapat dipahami dengan baik. Pendidikan hukum publik dan pelatihan khusus untuk aparat penegak hukum juga merupakan bagian penting dari strategi ini.
3. Peningkatan Kapasitas dan Paradigma Aparat
   Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus dibekali pelatihan intensif mengenai paradigma keadilan restoratif, perlindungan HAM, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Perubahan pola pikir dari paradigma retributif ke paradigma humanis sangat mendesak agar putusan dan tindakan hukum mendukung keadilan substantif.
4. Pengawasan Independen dan Akuntabilitas
   Diperlukan lembaga pengawasan yang kuat dan independen, seperti Komnas HAM dan Dewan Kehormatan Penegak Hukum, untuk memastikan norma KUHP dilaksanakan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas ini juga akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana nasional.
5. Dialog Terbuka antara Negara dan Masyarakat Sipil
   Ruang dialog yang terbuka dan berkelanjutan harus dibentuk antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan hukum untuk menyerap aspirasi dan masukan dalam pelaksanaan KUHP, agar selalu responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan hukum
6. Harmonisasi dengan Hukum Internasional dan Nasional
   Perlu harmonisasi KUHP dengan peraturan perundang-undangan sectoral dan penyesuaian terhadap norma hukum internasional agar tidak terjadi konflik norma dan tetap menghormati keberagaman budaya hukum di Indonesia.

h. Strategi Efektif Mengatasi Hambatan Implementasi KUHP Nasional

Strategi Efektif Mengatasi Hambatan Implementasi KUHP Nasional Paradigma baru KUHP Nasional menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat modern akan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Untuk mengimplementasikannya secara efektif, beberapa strategi kritis perlu dijalankan berikut:

1. Penyusunan dan Harmonisasi Regulasi Pelaksana
   Penting segera menyelesaikan peraturan pelaksana KUHP secara komprehensif dan harmonis dengan peraturan sektoral serta hukum internasional. Ketiadaan regulasi yang jelas dapat menghambat pelaksanaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum
2. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi
   Pelatihan menyeluruh bagi aparat penegak hukum dengan fokus pada paradigma baru sangat dibutuhkan. Aparat harus memahami konsep keadilan restoratif dan penghormatan HAM, sekaligus mampu beradaptasi dengan model penyelesaian non-punitif yang diatur KUHP
3. Sosialisasi Luas dan Berkelanjutan
   Sosialisasi KUHP Nasional perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan menggunakan metode yang komunikatif dan mudah dipahami masyarakat luas. Edukasi publik akan membangun kesadaran hukum yang benar dan mengurangi resistensi terhadap perubahan paradigma
4. Penguatan Lembaga Pengawasan Independen
   Peran lembaga pengawasan seperti Komnas HAM dan Dewan Kehormatan Penegak Hukum harus diperkuat untuk mengawal penerapan KUHP agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong akuntabilitas sistem
5. Dialog Multi-stakeholder dan Partisipasi Masyarakat
   Membangun dialog yang terbuka antara pemerintah, aparat hukum, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi KUHP baru yang progresif dan inklusif. Partisipasi ini menjamin bahwa norma sosial dan nilai lokal tetap dihormati

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berikut versi simpulan dan saran yang sudah disatukan dalam Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai tonggak penting dalam perjalanan hukum pidana Indonesia. Paradigma baru yang diusung KUHP ini mencerminkan pergeseran dari sistem hukum yang

bersifat retributif menuju keadilan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru ini juga menjadi simbol dekolonisasi hukum nasional yang menggantikan warisan hukum kolonial dengan sistem yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan, dan pengakuan terhadap hukum adat (*living law*) sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Melalui pembaruan ini, hukum pidana Indonesia diarahkan untuk menjadi lebih humanis, adaptif terhadap perkembangan sosial, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Saran

Namun demikian, implementasi KUHP baru masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi sosial-politik, ketidaksinkronan antarregulasi, serta kesiapan aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada paradigma lama yang represif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah dalam menyusun dan menyelesaikan regulasi pelaksana secara menyeluruh serta melakukan sosialisasi yang efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Aparat penegak hukum juga perlu dibekali pelatihan intensif agar memahami prinsip keadilan restoratif dan mampu menerapkannya dalam praktik. Di sisi lain, peran masyarakat sipil, lembaga adat, serta institusi pendidikan tinggi sangat penting dalam mendukung dan mengawasi implementasi KUHP agar tetap berjalan sesuai dengan semangat reformasi hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, penerapan KUHP baru diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berkepribadian, berkeadilan sosial, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk.

V. Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terimakasih dan rasa syukur kepada Allah SWT, keluarga tercinta, dosen-dosen yang selalu memotivasi. Terimaksih kepada ibu Dr. Siska Diana Sari, SH., MH selaku Dosen pembimbing yang sudah menyediakan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk mengarahkan kita dalam pembuatan artikel prosiding COLAS ini dan juga kepada teman-teman civitas akademika UNIPMA yang sudah membantu dalam menyusun artikel prosiding COLAS ini. Semoga dalam adanya COLAS ini kita bisa berkembang lebih baik untuk kedepannya dan memajukan Fakultas Hukun UNIPMA.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Mitra Wacana Media.

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (edisi 1). Sinar Grafika. https://doi.org/9790072767.

Efendi, N. P. N., & Zulfa, E. A. (2025). Customary Criminal Law; Law Enforcement; Article 2 of the 2023 Criminal Code. *Nagari Law Review*, *8*(2), 371. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.371-382.2024.

Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge : Jurnal Hukum*, *5*(2). https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.xxx.

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169.

Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, *6*(01), 25–34. https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842*.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Marmudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.

Suhendar, & Kartono. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *11*(2), 233–246. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8048.

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, *2*(2), 81–91. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162.